



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terkait dengan pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai di Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disaese* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pengguna Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.7/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 500).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

- Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
 9. Satgas/Gugus Tugas/Relawan Desa Lawan COVID-19 adalah Tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Desa yang beranggotakan dan bermitrakan unsur-unsur terkait yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 serta dalam konteks pelaksanaan program BLT Desa ditugaskan untuk melakukan pendataan Kepala Keluarga calon penerima manfaat BLT-Dana Desa.
 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembangunan masyarakat.
 13. Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit COVID-19 yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah Program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari pemerintah berupa uang untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan dampak *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini pelaksanaan BLT di Desa dan Kelurahan yang meliputi :

- a. Sasaran dan Kriteria;
- b. Pendataan;
- c. Perhitungan Alokasi;
- d. Penganggaran;

- e. Penyaluran dan Besaran;
- f. Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- h. Ketentuan Penutup.

BAB III BLT DESA

Bagian Kesatu Sasaran dan Kriteria

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima manfaat BLT Desa adalah keluarga miskin berdomisili di Desa yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), penerima Kartu Prakerja, Kartu Sembako, dapat memperoleh BLT Desa apabila memiliki kriteria keluarga miskin.
- (2) Skor keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan paling sedikit memenuhi 9 (Sembilan) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria berikut:
 - a. luas lantai 8m^2 per orang/tidak memiliki rumah pribadi;
 - b. lantai tanah/bambu/kayu murah/semen/keramik/murah dengan harga <math>< \text{Rp}.50.000</math> per $\text{m}^2</math>;$
 - c. dinding bambu/kayu murah/tembok tanpa plaster/seng/spandek;
 - d. buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain/pada jamban milik sendiri berukuran $\leq 4\text{m}^2</math> sebanyak 1 lokal menggunakan kloset jongkok;$
 - e. penerangan tanpa listrik/penerangan listrik dari daya listrik 450VA yang diberikan oleh orang lain/pengguna listrik bersubsidi 450VA yang digunakan secara sendiri atau bersama;
 - f. air minum dari sumur/mata air tidak terlindung sungai/air hujan/air bersih berbayar dari PTAM atau PDAM dengan klasifikasi pelanggan rumah tangga terendah yang digunakan secara sendiri atau bersama;
 - g. bahan bakar kayu/arang/minyak tanah/pengguna layak gas LPG bersubsidi 3Kg;
 - h. konsumsi daging/susu/ayam/hanya 1 kali/minggu;
 - i. satu stel pakaian setahun;
 - j. makan 1-2 kali/hari;
 - k. tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik/penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang merupakan program jaminan kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD;
 - l. sumber penghasilan Kepala Keluarga petani berlahan <math>< 500\text{m}^2</math>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah di bawah upah minimum provinsi per bulan;
 - m. pendidikan Kepala Keluarga, tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD/tamat SLTP/tamat SMA; dan

- n. tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500.000.
- (3) Keluarga yang memiliki setiap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan skor 1 (satu) untuk selanjutnya diakumulasikan sesuai jumlah kriteria.
 - (4) Perhitungan skor kriteria keluarga miskin menggunakan format sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Selain sasaran Penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat memperoleh BLT Desa apabila memenuhi kriteria, antara lain:
 - a. Tidak mempunyai mata pencaharian atau kehilangan mata pencaharian sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang terdampak secara ekonomi, kesehatan, sosial akibat pandemi COVID-19;
 - b. belum terdata (*exclusion error*); atau
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Tidak mempunyai mata pencaharian atau kehilangan mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni keluarga yang profesinya menjadi sumber penghasilan tidak mampu memenuhi/memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama 3 (tiga) bulan ke depan.
- (3) Belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keluarga yang berhak tapi belum menerima manfaat JPS.
- (4) Sakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah anggota keluarga yang miskin yang memiliki penyakit kronis/menahun.
- (5) Sasaran penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk keluarga ASN, TNI, POLRI, Karyawan BUMN, BUMD, atau Penerima Pensiun, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

Pasal 5

- (1) Profesi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 1. Tukang Ojek;
 2. Pedagang Kaki Lima;
 3. Pedagang Keliling;
 4. Supir Travel, Supir Truk;
 5. Tukang Parkir;
 6. Buruh Tani, Buruh Harian;
 7. Tukang Panggul;
 8. Tukang Cukur;
 9. Semir Sepatu;
 10. Pemain Organ;
 11. Penyanyi;
 12. Buruh Tenda;
 13. Kru Pelaminan;
 14. Tukang Rias Pengantin;
 15. Pedagang Ayam Potong;
 16. Tukang Masak;

17. Pedagang di Sekolah (Kantin);
 18. Ustad/Ustadzah;
 19. Guru Ngaji;
 20. Tukang Pijat; dan
 21. Profesi lainnya.
- (2) Profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 6

- (1) Mekanisme pendataan penerima BLT Desa meliputi:
- a. kepala keluarga calon penerima BLT Desa dilakukan pendataan oleh Satgas/ Gugus Tugas/ Relawan Desa Lawan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Desa;
 - b. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat dilakukan oleh Tim Pendata sebanyak minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil yang berasal dari Satgas/ Gugus Tugas/ Relawan Desa Lawan COVID-19 yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Desa;
 - c. mekanisme pendataan dilakukan relawan dengan mempedomani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - d. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Desa dilakukan mulai dari tingkat Dusun/RT yang hasilnya direkapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat RT/Dusun, dan Desa;
 - e. pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dan diselesaikan paling lama selama 3 (tiga) hari kalender;
 - f. hasil pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud huruf d kemudian dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus atau Musawarah Desa Insidentil oleh BPD secara terbuka dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data, yang dituangkan dalam berita acara hasil validasi, dan finalisasi data, yang legalitas dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. hasil validasi dan finalisasi sebagaimana huruf f diatas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan oleh Camat atas nama Bupati;
 - h. Bentuk pengesahan Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran terakhir daftar validasi dan finalisasi.
 - i. Pelaksanaan BLT dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah disampaikan ke Pihak Kecamatan;
 - j. Atas dasar validasi dan finalisasi yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf h, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - k. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada huruf j diumumkan di papan pengumuman desa dan sarana publik lainnya.

- (2) Biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT Desa dapat dianggarkan dan dibiayai dari APBDes melalui Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f diikuti oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur masyarakat, serta didampingi Babinkamtibnas, Babinsa, dan Pendamping Desa dengan tetap wajib mempedomani protokol pencegahan Covid-19.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh Karang taruna;
 - e. PKK;
 - f. Kader penggerak masyarakat desa;
 - g. Tokoh pendidikan;
 - h. Perwakilan kelompok tani;
 - i. Perwakilan kelompok nelayan;
 - j. Perwakilan kelompok Perajin;
 - k. Perwakilan kelompok perempuan;
 - l. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - m. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - n. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dalam musyawarah desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa.
- (5) Penyelenggaraan musyawarah desa wajib menerapkan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga Perhitungan Alokasi

Pasal 8

- (1) Metode perhitungan alokasi BLT Desa dilakukan berdasarkan penerimaan dana desa mengikuti rumus:
 - a. desa penerima Dana Desa kurang dari Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. desa penerima Dana Desa Rp.800.000.000 (delapan ratus juta

- rupiah) sampai dengan Rp.1.200.000.000 (1 milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
- c. desa penerima Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (2) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran Dana Desa yang dialokasikan dapat menambah alokasi Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Keempat Penganggaran

Pasal 9

- (1) Penganggaran BLT Desa dalam APBDes dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBDes yang dilakukan dengan menggeser anggaran bidang dan sub bidang lain ke bidang dan sub bidang yang sesuai untuk penganggaran BLT-Dana Desa.
- (2) Dengan pertimbangan waktu yang terbatas dan mendesak untuk melaksanakan program BLT-Dana Desa, perubahan APBDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes.
- (3) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati, untuk pada saatnya nanti akan digunakan sebagai bahan perubahan RKPDes dan APBDes Tahun Anggaran Berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penyaluran Dan Besaran

Pasal 10

- (1) Penyaluran penerima manfaat BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode dibayar tunai kepada keluarga penerima manfaat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Jangka waktu penyaluran BLT Desa dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan April 2020 selama masa kedaruratan dan kebencanaan COVID-19.
- (3) Penanggung jawab penyaluran BLT Desa adalah Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tiga bulan pertama (April, Mei dan Juni) wajib disalurkan.

- (2) Besaran BLT Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September).
- (3) Desa wajib menyalurkan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (5) Bagi Desa yang menyalurkan BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melakukan penyaluran paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Bagian Keenam Sanksi

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa Tahap Satu sampai dengan tahap Tiga bulan terakhir (April, Mei dan Juni) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

BAB III PELAPORAN

Pasal 13

Pelaporan penyaluran BLT Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Kegiatan pemantauan dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Camat;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bagi Pemerintah Desa:

- a. yang telah melaksanakan musyawarah desa tetapi belum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, tahapan selanjutnya;
 - b. penambahan dan/atau perubahan penerima Manfaat BLT Desa;
- berpedoman pada Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 9 Juli 2020

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA, SE, MM
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 25 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG
 TUNAI DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS*
DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

FOMULIR PERHITUNGAN SKOR KRITERIA KELUARGA MISKIN

No	Nama dan NIK	Alamat	Nomor Rekening	Kriteria Keluarga Miskin														Jumlah	Sudah/Belum Menerima Program				KONDISI KK			MS/TMS
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		PKH	BPN	KP	JPS Lain	Kehilangan Mata Pencarian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	

Mengetahui,
Kepala Desa

(Nama Lengkap)

...(tempat)..., ...(tgl/bln/thn)...
Pencatat,

(Nama Lengkap)

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI